

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 7 TAHUN 2004
T E N T A N G
PENGELOLAAN ZAKAT
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENCAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

- Menimbang:**
- a. bahwa zakat merupakan kewajiban bagi orang Islam yang berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa, juga merupakan sumber dana potensial dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial guna meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa dan sebagai salah satu sumber daya pembangunan umat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - b. bahwa pengelolaan zakat di samping tuntutan Syariat Islam juga merupakan Kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan c perlu membentuk Qanun tentang Pengelolaan Zakat.

- Mengingat :**
- 1. Al-Quran;
 - 2. Al-Hadits;
 - 3. Undang-Undang Dasa 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 29;
 - 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - 7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 - 8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
 - 9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk - Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
 14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 53 Seri E Nomor 14).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN

menetapkan: QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten/Kota yang ada di dalamnya.
2. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkat lain Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Badan Eksekutif Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

5. Bupati/Walikota adalah Walikota, Kabupaten/Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi, pemerintahan terendah, berada di bawah Mukim yang menepati wilayah tertentu dipimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
7. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Darussalam.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ada Pejabat PNS tertentu yang berdasarkan Perundang-Undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak, pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
9. Jaksa adalah Jaksa Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus: di bidang penegakan Syari'at Islam dan melaksanakan putusan Mahkamah.
10. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penuntutan di, bidang Syari'at dan melaksanakan penetapan hakim Mahkamah.
11. Harta agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infak, shadaqah, meusara, waqaf, wasiat, warisan, amanah, hibah dan lain-lain menurut ketentuan syari'at yang dikelola atau menjadi hak Badan Baitul Mal.
12. Pengelolaan zakat adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendaya gunakan zakat oleh Badan Baitul Mal.
13. Zakat adalah sejumlah harta atau uang, hewan, hasil pertanian, barang tambang yang berdasarkan syari'at Islam, wajib dibayar oleh setiap orang Islam atau badan (Korporasi) yang dimiliki oleh orang Islam untuk disalurkan kepada yang berhak dibawah pengelolaan Badan Baitul Mal.
14. Badan Baitul Mal adalah Badan Baitul Mal Provinsi, 1(kabupaten/Kota, dan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
15. Muzakki (wajib Zakat) adalah setiap orang Islam atau badan (korporasi) yang dimiliki orang Islam, berdasarkan ketentuan Syariat; telah wajib membayar zakat.
16. Mustahiq adalah siapa saja berdasarkan ketentuan Syari'at islam berhak menerima bagian zakat.
17. Badan adalah Badan Usaha M Negara (BUMN), Badan Usaha Daerah (BUMID), Koperasi, Asuransi Lembaga

Keuangan Perbankan dan non Perbankan, Yayasan dan badan usaha lainnya.

18. Uqubat adalah ketentuan atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran jarimah ta'zir yang berkenari dengan zakat.
19. MPU adalah Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama yang berkedudukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan zakat meliputi seluruh harta yang dimiliki oleh orang Islam dan atau harta badan yang dimiliki oleh orang Islam yang telah memenuhi syarat sebagai muzakki dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Selain yang tersebut pada ayat (1) juga termasuk semua jenis harta agama sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 11.

BAB III

MUZAKKI

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang beragama Islam dan atau Setiap badan yang berdomisili atau melakukan kegiatan usaha dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang memenuhi syarat sebagai muzakki, wajib membayar., zakat melalui Badan Baitul Mal.
- (2) Setiap muzakki wajib mengeluarkan zakat dari jenis penghasilan dan atau zakat tabungan jumlahnya berdasarkan nisab, qadar, dan haus dari masing-masing jenis harta tersebut.

Pasal 4

- (1) Muzakki wajib membayar zakat fitrah, zakat penghasilan dan zakat harta kekayaannya menurut ketentuan Syari'at Islam, sesuai dengan Qanun dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Badan Baitul Mal Propinsi, Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Muzakki wajib menyampaikan laporan, tentang penghasilan dan tabungannya kepada Badan Baitul Mal sekiranya diminta.
- (3) Muzakki yang tidak mampu menghitung sendiri kadar zakat yang wajib dibayarkan, dapat meminta bantuan kepada Badan Baitul Mal pada setiap tingkatan untuk menghitungnya.
- (4) Muzakki yang berkeberatannya atas penetapan tentang besarnya kadar zakat yang wajib dibayar, dapat mengajukannya kepada Dewan Syar'iyah.
- (5) Muzakki yang telah menghitung besarnya kadar zakat yang menjadi'

kewajibannya, wajib segera menyetorkannya pada Badan Baitul Mal atau pada Bank yang ditunjuk olehnya pada masing-masing Daerah.

Pasal 5

Harta anak yatim atau harta orang di bawah pengampuan/pengawasan dan di bawah tanggung jawab orang lain atau walinya, telah mencapai nisab, zakat wajib dibayar oleh wali/penanggung jawab harta tersebut.

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang beragama Islam dan atau setiap badan yang berdomisili atau melakukan kegiatan usaha dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang tidak memenuhi syarat sebagai muzakki, membayar infak melalui Badan Baitul Mal.
- (2) Jenis kegiatan yang dipungut infak sebagaimana dimaksud pads ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

B A B I V M U S T A H I Q

Pasal 7

Setiap orang yang berdomisili dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang masuk dalam salah satu senif mustahiq berhak mendapat bagian dari zakat yang dikumpulkan oleh Badan Baitul Mal.

Pasal 8

- (1) Penyaluran zakat hanya diperuntukkan kepada Mustahiq sesuai dengan ketentuan Syarj'at Islam.
- (2) Mustahiq sebagaimana dimaksud pads ayat (1) terdiri atas delapan senif, yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil.

Pasal 9

- (1) Penyaluran zakat disesuaikan dengan mustahiq yang ada.
- (2) Penyaluran zakat kepada mustahiq diberikan dalam bentuk konsumtif dan atau produktif.
- (3) Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Badan Baitul Mal setelah mendapat pertimbangan Dewan Syariat.

Pasal 10

- (1) Mustahiq yang menerima zakat dalam bentuk produktif wajib menjadi binaan Badan Baitul Mal dalam upaya mengembangkan zakat produktif sebagai modal usaha, guna meningkatkan kualitas kesejahteraannya.
- (2) Tata cara penyaluran zakat produktif dan pembinaan mustahiq akan diatur tersendiri oleh Badan Baitul Mal.

B A B V